

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA

Oleh :

Putu Ariesta Wiryawan

Made Tjatrayasa

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT:

This journal titled "Legal Analysis of Corruption Factors and Criminal Liability". Causes of corruption is a weak religious education, morals, and ethics as well as due to some other factor. The factors that causing corruption raises the legal consequences that should be accounted for. This paper has the two (2) issues regarding the causes of corruption and criminal liability . The research method in this article uses a normative research method conducted by case approach and statute approach. The purpose of the writing of this paper is to understand the causes of corruption and determine criminal liability in corruption .

Keywords: *Legal analysis, Cause, Corruption, Responsibility*

ABSTRAK:

Jurnal ini berjudul “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”. Penyebab seorang melakukan korupsi adalah lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika serta disebabkan oleh beberapa factor lainnya. Dari faktor penyebab korupsi tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) permasalahan mengenai penyebab terjadinya korupsi dan pertanggung jawaban pidananya. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Tujuan penulisan dari jurnal ini adalah untuk memahami penyebab terjadinya korupsi serta mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Analisis hukum, Penyebab, Korupsi, Pertanggungjawaban*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media masa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Nyaris setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi. Baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat, atau setidaknya,

terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.¹ Kenyataan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan manusia alamiah, tetapi juga bisa dengan mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan badan hukum. Contohnya seperti kasus mantan bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim yang melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang pada pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di Dusun Lhok Gayo, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Abdya, senilai Rp 793.551.000. Dengan melihat pada permasalahan tersebut maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami penyebab terjadinya korupsi serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

II. ISI MAKALAH

II.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Digunakannya metode penelitian hukum normatif ini karena pendekatan dalam makalah ini dilakukan dengan cara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

II.2 Hasil dan Pembahasan

II.2.1 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan

¹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, Kencana, Jakarta. h. 1

sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.²

II.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 413-437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP, selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan kesempatan banding tidak ada. Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 butir a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 15

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di bawah ini, pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001.

Pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui persidangan dan pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula bagi orang yang sudah meninggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat menuntaskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat 5).³ Dalam hal ini putusan bandingnya tidak ada karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan saat masih hidup, namun pertanggung jawabannya hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita.

III. KESIMPULAN

1. Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.

³ Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta. h. 82

2. Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 413-437 KUHP, selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di luar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum, karena pelaku dalam tindak pidana korupsi tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun pelaku telah meninggal dunia tetapi hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamzah, Andi, 2014, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sjawie, Hasbullah F, 2015, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, Kencana, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana